



NASKAH KERJASAMA

antara

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

dengan

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 63-A/G164/U.08/JM/C.06/I/2021

Nomor :

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Budi Wahono, SE., MM : Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Suherman, SE, M.Si : Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Bersepakatan menjalin kerjasama antara Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang dengan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan kerjasama antara ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Program Studi Manajemen dan menciptakan networking bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi



2. Bermitra untuk Penguatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Seminar dan Forum Ilmiah Secara Bersama
3. Visit and exchange Lecturers
4. Dan lain-lain

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kerjasama ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing masing para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi kerjasama ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.


Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat .

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan para pihak.
 2. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- 

3. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan masing-masing dan berkekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA



Budi Wahono, SE., MM
Ketua Jurusan Manajemen FEB Unisma

PIHAK KEDUA

Dr. Suherman, SE., M.Si
Ketua Prodi Manajemen FE UNJ

Mengetahui,



Dekan FEB Unisma

Nur Diana, SE., M.Si



Dekan FE UNJ

Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd